



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 38 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA VERIFIKASI TAGIHAN/DANA TUNGGAKAN PNBP PELAYANAN
KESEHATAN RUMKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tata cara verifikasi tagihan/dana penerimaan negara bukan pajak pelayanan kesehatan rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sehingga diperlukan pengaturan mengenai tata cara verifikasi tagihan/dana tunggakan penerimaan negara bukan pajak pelayanan kesehatan rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Tata Cara Verifikasi Tagihan/Dana Tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pelayanan Kesehatan

- di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5511);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1520);
 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 322);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 444);
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA VERIFIKASI TAGIHAN/DANA TUNGGAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan dan eksistensi suatu dokumen guna mencegah terjadinya penyimpangan atas penyelenggaraan program anggaran dan kinerja.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
3. Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Rumkit adalah tempat pengobatan/perawatan orang sakit yang terdiri dari Rumah Sakit Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, dan Rumah Sakit pembantu termasuk lembaga kesehatan lainnya yang berada di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
6. Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan/penetapan target dan pagu Penggunaan PNBPN yang diperkirakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
7. PNBPN Fungsional adalah PNBPN yang dihasilkan dari layanan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI.
8. PNBPN Umum adalah PNBPN yang dihasilkan bukan dari layanan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI.
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan

dan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan sub satuan kerja serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

10. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
11. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker yang dapat menghasilkan dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara serta menggunakan PNBP dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan.
12. Tim Verifikasi adalah Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang tergabung dalam kelompok guna melaksanakan Verifikasi.
13. Inspektorat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
14. Inspektur Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Irjen Kemhan adalah unsur pejabat Wasrik Kemhan yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kemhan dan bertanggung jawab kepada Menteri.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Verifikasi terhadap tagihan/dana tunggakan PNBP pelayanan kesehatan Rumkit di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan dengan tujuan untuk tertib administrasi dan kesamaan dalam pelaksanaan Verifikasi terhadap tagihan/dana tunggakan PNBP pelayanan kesehatan Rumkit di lingkungan Kemhan dan TNI yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB II
PELAKSANAAN VERIFIKASI

Pasal 3

- (1) Tagihan/dana tunggakan PNBP pelayanan kesehatan Rumkit di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan Verifikasi.
- (2) Verifikasi terhadap tagihan/dana tunggakan PNBP pelayanan kesehatan Rumkit di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Itjen Kemhan.
- (3) Verifikasi terhadap tagihan/dana tunggakan PNBP pelayanan kesehatan Rumkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai:
 - a. kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan atas tagihan /dana tunggakan PNBP pelayanan kesehatan Rumkit di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - b. kewajaran atas penerimaan yang seharusnya menjadi PNBP atas jasa pelayanan kesehatan Rumkit yang dikelola oleh Satker/Subsatker;
 - c. administrasi pengelolaan dana PNBP dilakukan dengan baik dan benar; dan
 - d. pembebanan dana PNBP yang sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan.
- (4) Verifikasi tagihan/dana tunggakan PNBP pelayanan kesehatan Rumkit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara; dan
 - b. seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tagihan/dana tunggakan PNBP pelayanan kesehatan Rumkit di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TIM VERIFIKASI

Pasal 4

- (1) Verifikasi terhadap tagihan/dana tunggakan PNBK pelayanan kesehatan Rumkit di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Itjen Kemhan yang dibentuk berdasarkan surat perintah Irjen Kemhan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengendali;
 - c. ketua tim;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota tim

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijabat oleh Irjen Kemhan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan Verifikasi.
- (3) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan wewenang:
 - a. mengeluarkan surat perintah pelaksanaan Verifikasi;
 - b. menerima resume hasil Verifikasi;
 - c. menentukan waktu dan lamanya Verifikasi; dan
 - d. menentukan tindak lanjut hasil Verifikasi.

Pasal 6

- (1) Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dijabat oleh Inspektur atau pejabat setingkat.

- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengendalikan dan mengawasi jalannya Verifikasi.

Pasal 7

- (1) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dijabat oleh Auditor Madya atau pejabat setingkat.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pimpinan Verifikasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Verifikasi.

Pasal 8

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dijabat oleh:
 - a. Auditor Madya;
 - b. Auditor Muda;
 - c. pejabat setingkat eselon III; dan/atau
 - d. pejabat setingkat eselon IV.
- (2) Pejabat setingkat eselon III dan pejabat setingkat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Fungsional Auditor, dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan Verifikasi terhadap obyek Verifikasi di lapangan.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dijabat oleh Auditor Muda atau pejabat setingkat eselon IV yang memiliki kemampuan sesuai bidang tugasnya.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Tim Verifikasi di bidang administrasi dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka koordinasi pelaksanaan Verifikasi.

BAB IV METODE DAN TEKNIK VERIFIKASI

Pasal 10

Verifikasi terhadap tagihan/dana tunggakan PNBK pelayanan kesehatan Rumkit di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. metode Verifikasi; dan
- b. teknik Verifikasi.

Pasal 11

Metode Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan cara menguji data yang disajikan dengan menelusuri sumber data, konfirmasi dengan pihak yang terkait, dan klarifikasi dengan pejabat yang bersangkutan.

Pasal 12

Teknik Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas teknik:

- a. tanya jawab;
- b. observasi;
- c. penelusuran data;
- d. pengujian; dan
- e. perbandingan.

Pasal 13

- (1) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan cara Verifikasi dengan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh pembuktian.

- (2) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara lisan/wawancara atau tertulis.

Pasal 14

- (1) Teknik observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan cara Verifikasi dengan menggunakan panca indera mata selama jangka waktu tertentu untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati.
- (2) Teknik observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara peninjauan secara langsung atau pengamatan dari jarak jauh.

Pasal 15

Teknik penelusuran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan cara Verifikasi dengan mencari dan menemukan kebenaran informasi sehingga data yang dikumpulkan bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

Teknik pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan cara Verifikasi dengan membuktikan sesuatu tindakan atau keadaan sesuai atribut atau kriterianya.

Pasal 17

Teknik perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan cara Verifikasi dengan membandingkan keadaan yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan berupa peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kegiatan, dan/atau anggaran.

BAB V
MEKANISME VERIFIKASI

Pasal 18

Verifikasi terhadap tagihan/dana tunggakan PNBK pelayanan kesehatan Rumkit di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui tahap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengakhiran.

Pasal 19

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a Tim Verifikasi melaksanakan kegiatan:

- a. inventarisasi data;
- b. pengumpulan data atau keterangan;
- c. dokumen terkait;
- d. menyiapkan kelengkapan administrasi Verifikasi antara lain:
 1. surat perintah Irjen Kemhan tentang Verifikasi;
 2. surat pemberitahuan awal mengenai kegiatan Verifikasi kepada Obyek Verifikasi; dan
 3. produk lain yang mendukung kegiatan Verifikasi.

Pasal 20

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b Tim Verifikasi melaksanakan kegiatan identifikasi atau konfirmasi.
- (2) Identifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Verifikasi melakukan:
 - a. pencocokan dan penelitian data/dokumen yang ada dengan pihak terkait.
 - b. konfirmasi/wawancara kepada para mitra Satker/Subsatker pelayanan kesehatan Rumkit yang dilakukan dengan tanya jawab, pengujian, inspeksi, *treasure, fauching* meliputi:

1. tunggakan pasien;
2. tunggakan pasien rawat jalan;
3. tunggakan pasien rawat inap;
4. tunggakan tagihan;
5. tunggakan pembayaran bpjs;
6. tunggakan bpjs rawat jalan;
7. tunggakan bpjs rawat inap; dan
8. tunggakan yang bersumber yankes lainnya.

Pasal 21

Tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c Tim Verifikasi melaksanakan kegiatan:

- a. pembuatan analisa;
- b. evaluasi;
- c. melengkapi dokumen; dan
- d. membuat laporan hasil Verifikasi.

Pasal 22

- (1) Laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh ketua tim kepada Irjen Kemhan melalui pengendali.
- (2) Laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan administrasi Verifikasi meliputi:
 - a. surat perintah Verifikasi;
 - b. rencana kegiatan Verifikasi;
 - c. surat pemberitahuan pelaksanaan Verifikasi;
 - d. program kerja dan anggaran PNBK pelayanan kesehatan Rumkit;
 - e. peraturan perundang-undangan yang terkait sesuai kebutuhan; dan
 - f. surat pernyataan hasil Verifikasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,



MIRIN MARZUKI, S.Sos
LETNAN JENDERAL TNI